

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa anak tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg berlandaskan atas Pertimbangan yuridis yang menjadi dasar bagi Hakim meliputi: dakwaan JPU, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang menjadi perhatian ialah: latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa, serta keadaan terdakwa baik secara fisik, psikis, sosial ekonomi. Meski di dalam pertimbangan non yuridis Balai Pemasarakatan merekomendasikan sanksi pidana pembinaan terhadap anak dan juga disetujui hakim dalam bagian pertimbangan putusannya, upaya diversifikasi masih bisa dilaksanakan, penjatuhan sanksi pidana penjara bertentangan dengan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA sebaiknya pidana penjara 2 bulan bisa diganti dengan alternatif sanksi pidana lain yang diakomodir Pasal 71 UU SPPA yang jauh lebih mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak serta tidak ditemukannya keadaan yang memberatkan dalam kasus ini, terdapatnya keadaan yang meringankan serta korban sudah memaafkan terdakwa anak namun Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara yang menjadi ultimum remedium di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap terdakwa

anak. Hakim tidak salah dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak namun kurang tepat karena tidak mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pembuktian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang penulis teliti dilandaskan pembuktian undang-undang negatif sesuai Pasal 183 KUHP dengan dua alat bukti sah yang menjadi landasan, meliputi: keterangan saksi, dan keterangan terdakwa anak. Kedua alat bukti yang diajukan memiliki kesesuaian dengan kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh terdakwa anak. Terdakwa anak membenarkan kesaksian para saksi dan tidak mengajukan keberatan akan hal itu. Adapun beberapa keyakinan hakim sebagai landasan penjatuhan pidana meliputi: hakim harus mendapat keyakinan bahwa tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum benar telah terjadi didukung dengan minimal dua alat bukti; hakim harus mendapat keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan serta memang bersalah akan hal itu. Faktanya terdakwa memang terbukti bersalah akibat perbuatannya yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan tidak adanya alasan pembenar ataupun pemaaf atas tindakan terdakwa. Atas pembuktian terhadap alat bukti sah yang diajukan di muka persidangan, hakim telah mendapatkan keyakinannya bahwa terdakwa memang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan.

B. SARAN

Adapun dari kesimpulan yang telah penulis jabarkan dari hasil analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis

berikan :

1. Penulis menyarankan kepada para Hakim untuk mempertimbangkan secara matang atas penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak dalam kasus apapun apalagi penjatuhan pidana penjara menjadi ultimatum remedium terhadap kasus anak dan diupayakan pengenaan sanksi pidana penjara untuk dapat dihindari. Mengingat pidana penjara adalah pidana maksimum yang penuh resiko dan tidak bisa dibatalkan jika telah terjadi eksekusi. Harapannya agar Hakim benar-benar mempertimbangkan dari segala aspek sebelum mengambil keputusan ini, agar terdakwa anak mendapat hukuman sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas tentang Keadilan Restoratif yang merupakan proses yang melibatkan semua pihak untuk mengatasi masalah serta menciptakan sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Penulis menyarankan Hakim mampu bersikap netral dan adil ketika akan membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa anak. Hakim diharapkan mampu bersikap kritis atas semua alat bukti yang ada agar dapat benar-benar mendapat keyakinan untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa anak memang salah dengan catatan segala pertimbangan Hakim tidak lepas dari kepentingan terbaik bagi anak.